BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 15 April 2019

Nomor : 035/KS-05/PM.01.02/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Persiapan dalam Menghadapi Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019.**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Hulu Sungai Tengah
di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada Hari Rabu Tanggal 17 April 2019 dan berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Pengawas Pemilu bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayahnya, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **menyampaikan** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai berikut :

1. Menyerahkan salinan DPTb dan Perbaikan DPT kepada PPS melalui PPK untuk diumumkan di tempat strategis dan mudah dijangkau. Pengumuman DPTb dan perbaikan DPT dilakukan sampai dengan hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Menyampaikan formulir Model C6-KPU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT melalui KPPS diwilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan Model C6-KPU sebagaimana diatur pada Pasal 15 PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

Scanned with CamScanner

3. Dalam hal formulir Model C6-KPU yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, KPPS mengembalikan formulir Model C6-KPU dan melakukan rekapitulasi secara berjenjang menggunakan formulir Model C6-KPU, Model D.C6-KPU dan Model DB.C6-KPU hingga ke PPK, sebagaimana diatur pada Pasal 15 PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Terhadap Pemilih Tambahan (DPTb) yang akan menggunakan hak suara di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, PPS atau KPU Kabupaten asal atau tujuan menertibkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU untuk digunakan pemilih pindahan/tambahan saat menggunakan hak suaranya di TPS, sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019;
5. Mendirikan dan menyiapkan seluruh perlengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara dan memastikan TPS dibangun di tempat yang netral, tidak berdekatan dengan lokasi rumah atau Posko Peserta Pemilu, Pelaksana dan Tim Sukses Kampanye yang dapat menimbulkan potensi kerawanan dan dugaan pelanggaran pemilu;
6. Pendirian TPS di ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 18 PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
7. Memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima oleh KPPS dari PPS, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara;
8. Melaksanakan Rapat Pemungutan Suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat dan melaksanakan Agenda Rapat Pemungutan Suara, sebagaimana diatur pada Pasal 32 s.d. 35 PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
9. Mengumumkan calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum Pemungutan Suara dan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara;
10. Memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) kepada Saksi Peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS;

Scanned with CamScanner

11. Menyiapkan alat bantu tunanetra yang diperuntukkan bagi pemilih tunanetra untuk memberikan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Anggota DPD, sebagaimana Pasal 25 PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
12. Mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke dalam bilik suara, sebagaimana diatur pada Pasal 38 PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
13. Mengakomodir Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb untuk menggunakan hak pilihnya dengan terlebih dahulu menunjukkan KTP-El dan/atau Surat Keterangan yang ditertibkan oleh Disdukcapil dan memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat desa/kelurahan, rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-El dan/atau Surat Keterangan dan memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir, sebagaimana diatur pada Pasal 40 PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
14. Melaksanakan Rapat Penghitungan Suara di TPS mulai Pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai dan Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari Penghitungan Suara untuk Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Surat Suara Anggota DPR, Surat Suara Pemilu Anggota DPD, Surat Suara Anggota DPRD Provinsi, dan Surat Suara Anggota DPRD Kabupaten;
15. Mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi dan Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara ***Tally***, yaitu memberikan tanda berupa satu garis tegak setiap hitungan suara dan setiap hitungan kelima diberi garis diagonal memotong 4 (empat) garis tegak tersebut, sebagaimana Pasal 53 PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
16. Memastikan KPPS menyiapkan sarana dan fasilitas (scan/ printer fotocopy) di setiap TPS guna mengantisipasi kekurangan terhadap ketersediaan Formulir C-KPU dan C1-KPU untuk masing-masing jenis pemilu dan fotocopy salinan formulir tersebut ditandatangani basah oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi yang hadir, sebagaimana diatur Angka 16 (enam belas) Surat KPU RI Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 Perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019;

Scanned with CamScanner

17. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab kepada Saksi dan Pengawas TPS yang hadir pada hari dan tanggal Pemungutan Suara;
18. Melaksanakan dan menjalankan seluruh proses Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan pada ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku tentang Pemilihan Umum.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA

MUHAMMAD AHSANI

Tembusan Kepada:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip

Scanned with CamScanner